

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi masalah yang dihadapi oleh banyak negara di seluruh dunia, terutama di negara-negara seperti Indonesia. Sebenarnya, kemiskinan adalah masalah sosial yang sangat kompleks, dan ada banyak faktor yang memengaruhi penyebab kemiskinan di setiap negara. Salah satunya adalah kurangnya pendapatan, yang disebabkan oleh kesulitan mendapatkan pekerjaan, pendidikan, perawatan kesehatan, dan ketimpangan lainnya. Di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar kehidupan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan, disebut kemiskinan (Nafi, 2021).

Baitul Mal merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang berbasis pada prinsip kebersamaan dan keadilan sosial. Lembaga ini memiliki akar sejarah yang panjang dalam tradisi filantropi Islam dan telah menjadi bagian integral dari masyarakat Aceh Singkil. Sejarahnya dapat ditelusuri kembali ke zaman kekhalifahan Islam, di mana konsep infaq, sedekah, dan zakat telah diterapkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Baitul Mal Aceh Singkil sendiri telah berperan penting dalam membantu mengatasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di wilayah tersebut dengan menyediakan dana infaq yang diperoleh dari sumbangan masyarakat dan lembaga keuangan Islam lainnya.

Aceh adalah salah satu daerah khusus di Indonesia yang melakukan beberapa langkah untuk menerapkan hukum syariah dengan kaffah. Salah satu

langkahnya adalah dengan mendirikan Dinas Syariat Islam dan Majelis Permusyawaratan Ulama untuk mendukung hukum syariah. Selain itu, pemerintah daerah mendirikan Baitul Mal untuk memungut 0,5 persen dari instrumen infaq dari rekanan yang mendapatkan pekerjaan dari pemerintah senilai lebih dari Rp 20 juta. Infaq adalah salah satu alat pemerataan harta yang digunakan karena keistimewaan Aceh dalam pelaksanaan syari'at dan didasarkan pada undang-undang, yaitu Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang pengelolaan zakat, yang kemudian diganti oleh Undang-Undang No. 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal. Sekarang, lembaga independen Baitul Mal Aceh yang melakukan pemungutan infaq diperkuat oleh Undang-Undang No. 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal (Afifudin & Sari, 2019).

Program-program yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh Singkil sangat beragam dan mencakup berbagai bidang, mulai dari bantuan keuangan bagi usaha mikro dan kecil, hingga program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha. Selain itu, Baitul Mal Aceh Singkil juga sering kali memberikan bantuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial lainnya kepada masyarakat yang membutuhkan. Melalui program-program ini, Baitul Mal Aceh Singkil berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial di Aceh Singkil serta memberikan kontribusi positif dalam pembangunan ekonomi lokal dan pengentasan kemiskinan.

Untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu negara, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan indikator penting. Setiap negara akan

berupaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan mengurangi tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi menjadi syarat utama penurunan angka kemiskinan bagi setiap negara di seluruh dunia. Namun di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang pesat dibarengi dengan permasalahan meningkatnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan (Nafi, 2021).

Kemiskinan merupakan masalah serius yang dapat merusak moralitas, akhlak, pikiran, dan keluarga. Oleh karena itu, zakat harus digunakan sebagai kebijakan fiskal untuk mengatasi kemiskinan. Dalam Islam, terdapat cara khusus untuk melihat dan mengatasi kemiskinan agar orang miskin dan dhuafa bisa terbebas dari kesulitan. Mereka harus konsisten dengan konsep Islam tentang mengentaskan kemiskinan dan membangun aturan sosial melalui saling membantu. Konsep ini menyatakan bahwa orang kaya harus memberikan sebagian harta mereka kepada orang miskin dan kurang mampu. Zakat, infaq, dan shadaqah termasuk dalam kategori ini.

Kemiskinan masih merupakan masalah lama yang masih dihadapi oleh setiap negara. Pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk mengurangi kemiskinan, salah satunya adalah dengan menetapkan kebijakan otonomi daerah, seperti yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2014. Dengan otonomi daerah, suatu wilayah memiliki wewenang untuk mengatur dirinya sendiri, baik dalam hal urusan pemerintahan maupun kepentingan lokal. Kebijakan ini berlaku untuk semua provinsi di Indonesia, tidak terkecuali Aceh (Ricardo et al., 2023).

Tabel 1. 1
Persentase Penduduk Miskin di Aceh

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin		
	2021 Maret	2022 Maret	2023 Maret
Simeulue	18.98	18.37	17.92
Aceh Singkil	20.36	19.18	19.15
Aceh Selatan	13.18	12.43	12.10
Aceh Tenggara	13.41	12.83	12.45
Aceh Timur	14.45	13.91	13.39
Aceh Tengah	15.26	14.50	14.38
Aceh Barat	18.81	17.93	17.86
Aceh Besar	14.05	13.38	13.38
Pidie	19.59	18.79	18.78
Bireuen	13.25	12.51	12.12
Aceh Utara	17.43	16.86	16.64
Aceh Barat Daya	16.34	15.44	15.43
Gayo Lues	19.64	18.87	18.82
Aceh Tamiang	13.34	12.61	12.51
Nagan Raya	18.23	17.38	17.25
Aceh Jaya	13.23	12.51	12.42
Bener Meriah	19.16	18.39	18.31
Pidie Jaya	19.55	18.45	18.40
Banda Aceh	7.61	7.13	7.04
Sabang	15.32	14.66	14.59
Langsa	10.96	10.62	10.53
Lhokseumawe	11.16	10.84	10.73
Subulussalam	17.65	16.94	16.41
Aceh	15.33	14.64	14.45

Sumber data : BPS Provinsi Aceh 2021-2023

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui Provinsi Aceh merupakan provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera. Provinsi Aceh terdiri dari 23 kabupaten/kota. Kabupaten Aceh Singkil merupakan kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Singkil tergolong tinggi mencapai 19 persen-20 persen pada tahun 2021-2023 (BPS, 2023). Bahkan terus meningkat dari tahun 2014 hingga 2018 (Anisah Nasution, 2022)

Terdapat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memenuhi kebutuhan hidup. Faktor internal seperti alasan ekonomi, lingkungan dan lingkungan ekonomi, dll mempengaruhi keberadaan dan kelangsungan hidup UMKM. Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sebagian besar berperan dalam perekonomian nasional menunjukkan betapa aktifnya masyarakat berpartisipasi dalam berbagai sektor perekonomian. Selama ini UMKM terbukti menjadi katup pengaman di saat krisis karena mekanisme pembangkitan UMKM adalah melalui penguatan UMKM yang akan mempercepat pemulihan ekonomi sekaligus memberikan dukungan substansial kepada pemerintah daerah dalam menjalankan otonominya (Wika Undari, Anggia Sari Lubis, 2021). Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu cara yang sangat baik untuk membawa suatu negara menuju kesejahteraan. UMKM dapat meningkatkan kesempatan kerja dan mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan manusia.

Dana infaq adalah uang yang dikumpulkan dan digunakan untuk membantu orang yang kurang mampu ataupun orang yang membutuhkan. "Infaq" berasal dari bahasa Arab, yang berarti "mengorbankan" atau "mengeluarkan". Infaq adalah salah satu jenis amal jariah dan ibadah yang dianjurkan dalam agama Islam. Baik berupa Uang, makanan, pakaian, atau bantuan lainnya yang diberikan kepada orang yang membutuhkan tanpa pamrih dapat dianggap sebagai infaq. Dana infaq juga dapat digunakan untuk berbagai tujuan sosial, seperti memberikan bantuan kepada fakir miskin, anak yatim, dan

sebagainya. Secara umum, dana infaq adalah jenis kebajikan yang dapat memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi seseorang dan membantu mereka yang kurang mampu dan orang yang membutuhkan (Gunariah & Ridwan, 2023).

Infaq adalah bagian penting dari kehidupan sosial karena merupakan jenis amal yang membantu orang miskin, orang kurang mampu, dan anak yatim. Infaq dapat memperbaiki hidup orang dan memberi mereka harapan yang lebih baik untuk masa depan. Infaq juga membantu membangun masyarakat yang lebih adil dan merata. Kita dapat membantu memecahkan masalah sosial dan membantu mereka yang membutuhkan melalui infaq. Infaq mungkin membantu menciptakan suasana yang lebih damai. Namun, infaq bukanlah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah sosial. Ada banyak hal lain yang harus dilakukan, seperti mempromosikan keadilan sosial, memberikan pendidikan, dan membantu mereka mendapatkan pekerjaan atau memperoleh pekerjaan, tetapi infaq masih memainkan peran penting dalam membantu orang yang membutuhkan dan miskin (Gunariah & Ridwan, 2023).

مَثَلُ الَّذِي يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ

مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya, "Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui." (Q.S Al-Baqarah {2}:261)

Pada ayat 261 Surat Al Baqarah, Allah SWT menjelaskan tentang infaq nafkah di jalannya. Pahala yang diterima akan berlipat ganda terus-menerus, beranak-pinak, dan bertambah.

Salah satu masalah bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk menjalankan usahanya adalah permodalan. Selain upaya pemerintah, BAZ/LAZ/Baitul Mal telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dana ZIS yang diberikan dalam bentuk modal sangat berguna untuk mengembangkan perusahaan bagi kelompok ekonomi lemah, terutama bagi mereka yang tidak memiliki modal yang diperlukan untuk menjalankan usaha secara efektif (Rosyidi, 2017). Jika modal usaha didistribusikan secara efektif dan tepat, kemampuan masyarakat untuk berwirausaha akan meningkat, pendapatan mereka akan bertambah, dan kesejahteraan hidup mereka akan membaik. Hal ini dapat dicapai melalui proses pemberdayaan yang berkelanjutan.

Tujuan dari penyaluran dana infaq yang dilakukan oleh Baitul Mal untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan bisa mengubah kondisi usaha mereka, meningkatkan kualitas hidup keluarga, dan meningkatkan perekonomian masyarakat menjadi lebih baik. Indikator keberhasilan usaha digunakan untuk membandingkan kondisi sebelum dan sesudah menerima modal usaha, seperti peningkatan omset penjualan, laba usaha, dan ketersediaan barang dalam jangka waktu tertentu.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Aceh Singkil berkembang berkat dukungan dari pemerintah setempat melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi. Namun, perkembangan UMKM di daerah ini masih terkendala oleh kurangnya fasilitas, rendahnya semangat kewirausahaan, dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai. Meskipun

banyak orang melihat UMKM sebagai tempat bekerja, program pengembangan yang ada belum berhasil secara optimal dalam meningkatkan layanan modal untuk usaha kecil dan menengah. (Rina Desiana dkk, 2022). Namun, masalah utama UMKM saat ini adalah keterbatasan modal. Keterbatasan modal akan membatasi kemampuan UMKM untuk menjalankan dan meningkatkan usahanya. Modal yang sangat terbatas dikombinasikan dengan kesulitan mendapatkan modal dari luar menjadikannya semakin sulit untuk berkembang.

Dana infaq memiliki peran yang signifikan dalam mengembangkan usaha masyarakat dan berdampak besar pada bagaimana usaha tersebut berjalan. Dengan menggunakan dana infak sebagai modal usaha, diharapkan masyarakat dapat mengelola dana tersebut dengan baik dan benar dan dapat meningkatkan usaha tersebut sehingga kebutuhan perekonomian bisa terpenuhi. Untuk mencapai tujuan atau meningkatkan keuntungan dan pertumbuhan, diperlukan dukungan dari berbagai elemen lainnya.

Melalui berbagai program, seperti bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat, berbagai masalah sosial telah diatasi. Penelitian ini berupaya menguraikan upaya yang dilakukan untuk menangani masalah sosial melalui pemberdayaan, dengan penekanan khusus pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, UMKM adalah sektor usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja, yang berarti mereka memiliki kemampuan untuk mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baitul Mal Aceh Singkil memberikan dana bantuan usaha kepada masyarakat

untuk digunakan sebagai modal ataupun untuk memulai bisnis baru. Dari dana ini, apakah usaha masyarakat dapat berkembang dan mengalami peningkatan.

Perkembangan usaha produktif telah terjadi sebagai hasil dari upaya untuk mendorong ekonomi mustahik dan menjadikannya sebagai aset bisnis yang memungkinkan orang miskin hidup dan memenuhi kebutuhannya secara teratur. Tujuan dari bantuan dana ini adalah untuk membantu orang miskin mendapatkan penghasilan terus menerus dan dapat meningkatkan dan mengembangkan bisnis mereka sendiri.

Penelitian ini juga mengkaji penyaluran dana infaq terhadap peningkatan usaha masyarakat, dana infaq disalurkan kepada masyarakat untuk digunakan secara produktif guna menghasilkan usaha yang berkelanjutan. Baitul Mal Aceh menyalurkan dana tersebut tanpa pinjaman, memberikan dana tanpa imbalan. Bantuan modal ini diberikan kepada Mustahik yang telah menjalankan usaha minimal satu tahun, dan dana infaqnya berkisar antara Rp2.000.000 hingga Rp10.000.000.

Kemudian dengan penyaluran dana Infaq yang diberikan oleh Baitul Mal diharapkan dapat membuat Mustahik serius, namun bagaimana Mustahik mengelola usahanya agar pendapatan Mustahik meningkat setelah menggunakan dana Infaq. Melihat lebih dalam mengenai dana infaq, penulis memilih desa Teluk Ambun dan Takal Pasir, karena di wilayah tersebut telah disalurkannya dana infaq oleh Baitul Mal. Tujuan Baitul Mal adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun jumlah penerima Dana Infaq di Desa Teluk Ambun sebanyak 60 orang. Sedangkan, di desa Takal Pasir sebanyak 55 orang. Seperti pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Penerima Dana Infaq Desa Teluk Ambun dan Takal Pasir

No	Desa	Jumlah
1	Teluk Ambun	60
2	Takal Pasir	55
	Total	115

Sumber: Sekretariat Baitul Mal Aceh Singkil

Beberapa usaha yang dikembangkan dari Penyaluran Dana Infaq Baitul Mal diantaranya ialah Tukang bangunan, menjahit, nelayan, kelontong, anyaman tikar, warung kopi, jualan pulsa, petani/pekebun, jualan kuliner, jualan lele, membuat kue kering/basah, bengkel dan lainnya. Dalam penelitian ini terkhusus pada Desa Teluk Ambun dan Desa Takal Pasir, ada beberapa masyarakat yang memiliki usaha diantaranya yaitu:

Tabel 1.3
Data Penerima Dana Infaq/Bantuan Usaha Kecamatan Singkil (Desa Teluk Ambun dan Desa Takal Pasir), Kabupaten Aceh Singkil

No	Nama	Desa	Jenis Usaha
1	Redi Rahmad	Takal Pasir	Jualan Ikan
2	Jaharah	Takal Pasir	Jualan sayuran
3	Serimah Muji	Takal Pasir	Jualan buah-buahan
4	Nasrin	Takal Pasir	Pengobatan bekam dan obat herbal
5	Dewi	Takal Pasir	Jualan mainan
6	Gomok	Takal Pasir	Nelayan
7	Adi	Takal Pasir	Jualan ikan
8	Samsiruddin	Takal Pasir	Nelayan
9	Maimunah	Takal Pasir	Kelontong/kios
10	Rajidin	Takal Pasir	Nelayan
11	Bapung	Takal Pasir	Jualan ikan
12	Teti Fera	Takal Pasir	Kelontong/kios
13	Ahmad Yunus	Takal Pasir	Tukang buat sampan
14	Darusman	Takal Pasir	Tukang buat perahu
15	Sabri	Takal Pasir	Nelayan
16	Halimah	Takal Pasir	Jualan bubuk kopi

17	Sese	Takal Pasir	Jualan kuliner
18	Dagar L	Takal Pasir	Nelayan
19	Sahdi	Takal Pasir	Petani/pekebun
20	Liati	Takal Pasir	Menjahit
21	Sardi Wijaya	Takal Pasir	Bengkel Las
22	Lambing	Takal Pasir	Nelayan
23	Rabidin	Takal Pasir	Nelayan
24	Rahmanudin	Takal Pasir	Bengkel sepeda motor
25	Duhani	Takal Pasir	Petani/pekebun
26	Syahidan	Takal Pasir	Nelayan
27	Alma Dathyah	Takal Pasir	Jualan ikan
28	Rosmawati	Teluk Ambun	Kelontong/Kios
29	Nazir Sinaga	Teluk Ambun	Nelayan
30	Aslia	Teluk Ambun	Kelontong/Kios

Sumber : Sekretariat Baitul Mal Aceh Singkil

Pada beberapa tahun terakhir, Baitul Mal Aceh Singkil telah menjadi pusat perhatian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan dana infaq. Fenomena ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan dana infaq dan dampaknya terhadap pengembangan usaha lokal. Melalui pendekatan studi kasus, Penyaluran dana infaq ini memiliki potensi untuk memperkuat modal usaha, memberikan akses keuangan kepada wirausahawan mikro, serta memfasilitasi pembangunan ekonomi yang inklusif di Aceh Singkil.

Hubungan antara penyaluran dana infaq dengan peningkatan usaha masyarakat merupakan sebuah dinamika yang kompleks namun signifikan dalam konteks pembangunan ekonomi lokal. Penyaluran dana infaq tidak hanya sekadar menyediakan sumber daya finansial bagi pelaku usaha, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan usaha mikro dan kecil. Dana infaq yang dikelola secara efisien dan transparan dapat memberikan akses modal yang lebih mudah bagi masyarakat yang kurang mampu atau tidak

memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Selain itu, penyelenggaraan dana infaq juga sering kali didampingi oleh program-program pelatihan dan pendampingan usaha, yang membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam mengelola usaha mereka. Dengan demikian, hubungan antara penyaluran dana infaq dan peningkatan usaha masyarakat merupakan sebuah interaksi saling memperkuat di mana dana infaq tidak hanya berperan sebagai sumber modal, tetapi juga sebagai katalisator untuk pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Penyaluran dana Infaq/Bantuan dalam dunia usaha, dimana dana infaq mempunyai ciri khas yang berbeda dengan dana Zakat dan dana sedekah, Zakat dikeluarkan oleh Muzaki dengan syarat telah mencapai nisab dan haul, sedangkan sedekah tidak hanya berupa materi saja, namun juga berbeda dari keduanya, infaq mempunyai karakter yang unik yaitu dapat dikeluarkan kapan saja dan dapat digunakan oleh masyarakat untuk pemberdayaan ekonomi karena berbentuk dana. Dana tersebut disalurkan oleh Baitul Mal sehingga mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih intens untuk melihat apakah dengan penyediaan modal dari dana infaq kepada Mustahik dapat meningkatkan taraf hidup mereka, apakah dalam penyaluran dana infaq dalam bentuk bantuan usaha ataupun sebagai modal dapat dikembangkan dan adakah peningkatan usaha pada masyarakat dengan dana tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji penyaluran dana infaq terhadap peningkatan usaha masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu penulis

mengangkat judul penelitian. **“PENGARUH PENYALURAN DANA INFAQ TERHADAP PENINGKATAN USAHA MASYARAKAT (Studi Kasus Baitul Mal Aceh Singkil)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh penyaluran dana infaq terhadap peningkatan usaha masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah di jelaskan di atas, maka dapat di jelaskan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penyaluran dana infaq terhadap peningkatan usaha masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Berikut penjelasan terkait manfaat yang akan diperoleh oleh penulis dan pembaca, antara lain:

1) Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan tentang infaq khususnya pengaruh Penyaluran dana infaq terhadap peningkatan usaha masyarakat

2) Secara praktis

Ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan informasi yang berharga bagi umat islam tentang pengaruh penyaluran dana infaq terhadap peningkatan usaha masyarakat.

3) Bagi penulis

Penelitian ini bermanfaat sebagai wacana ilmiah, namun sejauh ini penulis telah menerima dan mempelajari apa yang penulis peroleh dari sarana pendidikan yang diteliti khususnya dalam bidang pendidikan tentang infaq